



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Yunus Bin Mulyono**;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Kulon Desa Selok besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 9 Mei 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan**

Halaman 1 dari 33 putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2022/Pn Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar struk gaji Sdr. Muhammad Yunus mulai bulan Juli 2020 s/d bulan Juni 2021;
 - 12 (dua belas) lembar daftar absensi Sdr. Muhammad Yunus mulai bulan Juli 2020 s/d bulan Juni 2021;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar surat pernyataan dari konsumen / pembeli;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar surat jalan yang berisikan nama toko / pembeli, alamat pembeli, tanggal diterima, rincian barang sub total tagihan pembayaran dan nama sales;
 - 36 (tiga puluh enam) nota tagihan yang berisikan nomor nota tagihan, tanggal, nama dan jumlah besaran yang harus dibayar;
 - 1 (satu) lembar catatan jumlah total kerugian UD. DAMAI beserta nama toko.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa la terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO, pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan raya Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal ketika terdakwa sejak bulan Desember 2019 yang bekerja sebagai *sales* pada UD. DAMAI milik Sdr. Darsono Suhargo yang bergerak di bidang usaha penggilingan beras merk "Melati". Bawa tugas terdakwa sebagai *sales* adalah menawarkan beras kepada toko-toko dan melakukan penagihan uang penjualan beras sesuai nota yang dikeluarkan oleh UD DAMAI.

- Berawal ketika terdakwa menjadi *sales* pada UD DAMAI sejak tanggal 2 Januari 2020 dan mendapatkan gaji dari UD DAMAI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- Bawa terdakwa memiliki tugas pekerjaan sebagai berikut :
 - o Menawarkan barang berupa beras dari UD DAMAI merk "MELATI" kepada toko-toko
 - o Melakukan penagihan uang penjualan beras sesuai dengan nota yang dikeluarkan oleh toko.
- Bawa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021, terdakwa melakukan penagihan kepada 38 (tiga puluh delapan) toko yang telah menerima beras dari UD DAMAI 2 (dua) minggu sebelumnya. Selanjutnya pemilik toko-toko tersebut memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Namun terdakwa tidak menyertakan uang tersebut kepada UD DAMAI.
- Bawa 38 (tiga puluh delapan) toko tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA TOKO	BESARAN UANG
1.	Jaya Makmur	Rp 6.987.000,-
2	Dua Putri	Rp 500.000,-
3	Naura	Rp 300.000,-
4	Bu Nur	Rp 200.000,-
5	Yanto	Rp 1.500.000,-
6	Az-Ziedeh	Rp 500.000,-
7	Hidayah	Rp 1.075.000,-
8	Sahabat / Bu tin	Rp 3.000.000,-
9	Irma	Rp 1.500.000,-
10	Faza Kirana	Rp 1.000.000,-
11	Towin	Rp 3.000.000,-
12	Tatik	Rp 3.300.000,-
13	Bismi	Rp 150.000,-
14	Rozikin	Rp 190.000,-
15	Livi	Rp 220.000,-
16	Bu Yayuk	Rp 600.000,-
17	Kerabat	Rp 1.500.000,-
18	Sari Murni	Rp 150.000,-
19	Lancar Rezeki	Rp 700.000,-
20	Baru	Rp 400.000,-
21	Sobirin	Rp 17.000.000,-

Halaman 3 dari 33 putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2022/Pn Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Fara/El fara	Rp 250.000,-
23	Indo/Indo Timur	Rp 900.000,-
24	Madura	Rp 500.000,-
25	Bu Ningsih	Rp 800.000,-
26	Fibian	Rp 1.472.500,-
27	Anita Mart	Rp 10.380.000,-
28	Cahaya	Rp 10.000.000,-
29	Wipra	Rp 2.275.000,-
30	Jago	Rp 2.000.000,-
31	Bumdes Jaya	Rp 513.000,-
32	Bj	Rp 500.000,-
33	Said/Nur Said	Rp 293.000,-
34	Putri/Putri Jaya	Rp 500.000,-
35	Al-Hidayah	Rp 5.000.000,-
36	Mbak Nuning	Rp 4.500.000,-
37	Joni	Rp 10.000.000,-
38	Madinah Selbes	Rp 500.000,-
	Total	Rp 93.855.000,-

- Bawa selanjutnya pada Bulan Juni 2021, saksi DAVID SUHARGO selaku General Manager pada UD DAMAI menerima laporan beberapa toko yang belum melunasi pembayarannya sebesar Rp 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ternyata uang tersebut dipakai untuk terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut, UD DAMAI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP

SUBSIDAIR:

Bawa la terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO, pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan raya Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal ketika terdakwa sejak bulan Desember 2019 yang bekerja sebagai sales pada UD. DAMAI milik Sdr. Darsono Suhargo yang bergerak di bidang usaha penggilingan beras merk "Melati". Bawa tugas terdakwa sebagai sales adalah menawarkan beras kepada toko-toko dan melakukan penagihan uang penjualan beras sesuai nota yang dikeluarkan oleh UD DAMAI.

- Berawal ketika terdakwa menjadi sales pada UD DAMAI sejak tanggal 2 Januari 2020 dan mendapatkan gaji dari UD DAMAI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa memiliki tugas pekerjaan sebagai berikut :
 - o Menawarkan barang berupa beras dari UD DAMAI merk "MELATI" kepada toko-toko
 - o Melakukan penagihan uang penjualan beras sesuai dengan nota yang dikeluarkan oleh toko.
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021, terdakwa melakukan penagihan kepada 38 (tiga puluh delapan) toko yang telah menerima beras dari UD DAMAI 2 (dua) minggu sebelumnya. Selanjutnya pemilik toko-toko tersebut memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada UD DAMAI.
- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) toko tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA TOKO	BESARAN UANG
1.	Jaya Makmur	Rp 6.987.000,-
2	Dua Putri	Rp 500.000,-
3	Naura	Rp 300.000,-
4	Bu Nur	Rp 200.000,-
5	Yanto	Rp 1.500.000,-
6	Az-Ziedeh	Rp 500.000,-
7	Hidayah	Rp 1.075.000,-
8	Sahabat / Bu tin	Rp 3.000.000,-
9	Irma	Rp 1.500.000,-
10	Faza Kirana	Rp 1.000.000,-
11	Towin	Rp 3.000.000,-
12	Tatik	Rp 3.300.000,-
13	Bismi	Rp 150.000,-
14	Rozikin	Rp 190.000-
15	Livi	Rp 220.000,-
16	Bu Yayuk	Rp 600.000,-
17	Kerabat	Rp 1.500.000,-
18	Sari Murni	Rp 150.000,-
19	Lancar Rezeki	Rp 700.000,-
20	Baru	Rp 400.000,-
21	Sobirin	Rp 17.000.000,-
22	Fara/El fara	Rp 250.000,-
23	Indo/Indo Timur	Rp 900.000,-
24	Madura	Rp 500.000,-
25	Bu Ningsih	Rp 800.000,-
26	Fibian	Rp 1.472.500,-
27	Anita Mart	Rp 10.380.000,-
28	Cahaya	Rp 10.000.000,-
29	Wipra	Rp 2.275.000,-
30	Jago	Rp 2.000.000,-
31	Bumdes Jaya	Rp 513.000,-
32	Bj	Rp 500.000,-
33	Said/Nur Said	Rp 293.000,-
34	Putri/Putri Jaya	Rp 500.000,-
35	Al-Hidayah	Rp 5.000.000,-
36	Mbak Nuning	Rp 4.500.000,-
37	Joni	Rp 10.000.000,-
38	Madinah Selbes	Rp 500.000,-
	Total	Rp 93.855.000,-

Halaman 5 dari 33 putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2022/Pn Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Bulan Juni 2021, saksi DAVID SUHARGO selaku General Manager pada UD DAMAI menerima laporan beberapa toko yang belum melunasi pembayarannya sebesar Rp 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ternyata uang tersebut dipakai untuk terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, UD DAMAI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. David Suhargo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO ini, terkait saksi yang menjadi korban selaku manager U.D. DAMAI.
- Bahwa Pemilik dari UD. DAMAI adalah Bapak DARSONO SUHARGO Ayah Saya sendiri , dan Saya sebagai manager oprasional sejak tahun 2012;
- Bahwa U.D.DAMAI bergerak dalam bidang usaha penggilingan beras merk "MELATI". yang beralamat di Jalan raya labruk kidul KM 04 Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang sebanyak Rp93.855.000,00(sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan beras merk "MELATI" milik U.D.DAMAI kepada pembeli yang uangnya tidak di setorkan ke U.D. DAMAI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia pegawai di U.D. DAMAI, tetapi Saya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. DAMAI sejak bulan Desember tahun 2019, menjabat sebagai **Sales**.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales U.D. DAMAI adalah menawarkan barang berupa beras dari U.D.Damai merk" MELATI" kepada Toko-Toko dan penagihan uang penjualan beras sesuai Nota yang di keluarkan oleh U.D. DAMAI.
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales U.D. DAMAI mendapatkan upah/gaji pokok selama 1(satu) bulan sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) serta ada uang pulsa dan sewa sepeda motor sebesar Rp.265.000,00(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan, juga ada uang bonus sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.66.000,00(enam puluh enam ribu rupiah) jika dalam 1 bulan tidak pernah libur dan juga ada uang makan sebesar Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) perhari serta uang bensin sebesar Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi sendiri yang mengakat Terdakwa sebagai sales, ketika Saya melihat ada surat lamaran kerja yang masuk, selanjutnya Saya panggil dan Saya interview dan selanjutnya di nyatakan lulus dan di terima sebagai pegawai di U.D. DAMAI. mendapatkan gaji perbulan, absensi pada saat setiap kali masuk kerja, akan tetapi tidak ada S.K. Pengakatan ketika di terima kerja di UD. DAMAI.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapkan uang senilai Rp 93.855.000,00(sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut, kronologisnya sebagai berikut:
 - o Awalnya dari Data piutang toko-toko yang sudah menerima beras yang di simpan di admin pada bulan Juni 2021;
 - o Dari Data piutang tersebut yang seharusnya toko-toko sudah lunas membayar dalam 1(satu)bulan, dalam data piutang banyak yang belum lunas;
 - o Selanjutnya Saya memanggil driver Sdr. WAHYUDI dan Sdr. HANIF untuk menayakan pakah memang sudah di tagih ke toko-toko yang menerima beras, karena sebelumnya Saya menyuruh Sdr. WAHYUDI untuk mendampingi Terdakwa untuk menagih ke toko-toko;
 - o Dan saat itu Sdr. WAHYUDI mengatakan jika benar benar sudah di tagih oleh Terdakwa;
 - o Selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada toko-toko yang bersangkutan dan dari hasil konfirmasi kepada Toko-Toko bahwa banyak Toko yang sudah menitipkan pembayaran kepada Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa tidak di tulis di Nota bayar dan ada juga yang di tulis di Nota bayar, akan tetapi nominal pembayaran tidak sesuai dengan yang di bayarkan oleh Toko;
 - o Terdakwa di duga menggelapkan uang sebesar Rp 93.855.000,00(sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - o Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai sales, menerima pemesanan beras merk "MELATI" dari pembeli/konsumen yang selanjutnya pemesanan dari pembeli/ konsumen tersebut di sampaikan di grup Whatapps oleh Terdakwa;
 - o Kemudian setelah surat jalan pengiriman beras yang sudah dibuat oleh Admin dibuat sesuai dengan permintaan dari konsumen yang di beritahukan oleh Terdakwa melalui grup whatapps;
 - o Kemudian Sdr. WAHYUDI sebagai Driver untuk menghantarkan beras kepada Konsumen sesui dengan surat jalan, yang mana surat jalan

Halaman 7 dari 33 putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2022/Pn Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawa oleh Sdr. WAHYUDI tersebut terdiri dari 3(tiga) lembar (surat jalan warna putih, kuning dan pink) semuanya di bawa oleh Sdr. WAHYUDI sebagai tanda terima Konsumen/Pembeli yang telah membeli beras , dan setelah ada tanda tangan dari pembeli kemudian **surat jalan warna putih dan kuning** di berikan kepada **Admin** untuk di simpan dan **surat jalan yang berwarna pink** di berikan kepada **Konsumen/Pembeli**;

- Bahwa di Daftar Piutang tersebut memang ada Toko yang benar-benar belum membayar sama sekali dan juga ada Toko yang sudah membayar akan tetapi uang pembayaran tidak di tulis oleh Terdakwa di Nota Tagihan, sehingga di Daftar Piutang tersebut kosong, di karenakan dasar untuk mencatat di Daftar Piutang tersebut adalah Nota Tagihan yang di berikan oleh Terdakwa kepada Sdri. SARA selaku Admin.
- Bahwa dalam jangka 2(dua) minggu Konsumen/ Pembeli wajib membayar uang pembayaran, akan tetapi pembayaran tidak di tentukan untuk besarnya, namun dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah pengiriman beras, Konsumen/ Pembeli wajib melunasi pembayaran uang beras.
- Bahwa saksi pernah secara langsung memanggil dan bertanya langsung kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan jika uang pembayaran dari Toko yang tidak di serahkan kepada U.D. DAMAI di putar untuk menutupi Uang Toko lain yang belum lunas, sehingga Toko lain tersebut dapat memesan beras lagi kepada UD.DAMAI, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti jika uang milik U.D. DAMAI tersebut di gunakan untuk menutupi hutang Toko yang lain tersebut.
- Bahwa Uang Tagihan dari Toko/Konsumen tersebut oleh Terdakwa di serahkan kepada Sdri. SARA selaku Admin beserta Nota Tagihan untuk di cocokan dengan Daftar Tagihan yang di tulis oleh Terdakwa, setelah cocok selanjutnya uang oleh Sdri. SARA di serahkan kepada Kasir Sdri. NANIK untuk di catat di Nota Tagihan yang sudah disimpan di Kasir, jika Toko membayar lunas, maka oleh Kasir di tulis lunas dan di stempel dan jika Toko belum lunas maka oleh Kasir di tulis cicilan pembayaran.
- Bahwa ada 31(tiga puluh satu) nama Toko yang uang dari hasil pembayaran milik U.D. DAMAI di gelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada beras yang di jual kepada Toko/Konsumen lain selain Toko/Konsumen yang sudah dibuatkan surat jalan oleh Admin UD. DAMAI.
- Bahwa kepada Toko-Toko tersebut, setelah Saya klarifikasi mereka menyatakan bahwa sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa serta Toko-Toko tersebut sudah membuat Surat Pernyataan terkait dengan uang pembayaran beras dan juga di Surat Pernyataan tersebut di benarkan oleh Terdakwa dengan cara bertanda tangan di Surat Pernyataan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Surat Pernyataan terkait dengan telah menggelapkan uang milik U.D. DAMAI, akan tetapi Terdakwa sudah mengakui bahwa ia telah membawa uang milik U.D. DAMAI dengan cara menandatangani Surat Pernyataan yang di buat oleh Toko/Konsumen serta Terdakwa sudah menyerahkan catatan jumlah nominal uang yang di gelapkannya sendiri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saya mengalami kerugian senilai Rp 93.855.000,00(*sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Sara Febrianti** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di UD. DAMAI yang beralamat di Jalan Raya Labruk Kidul KM. 04, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, sejak tanggal 19 Agustus 2020, menjabat sebagai Admin penjualan. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin di UD. DAMAI adalah membuat surat jalan untuk pengiriman beras, membuat nota tagihan dari penjualan beras dan Menerima setoran uang dari hasil penjualan beras.
- Bahwa saksi bekerja di UD. DAMAI sebagai Admin penjualan mendapatkan upah/gaji setiap bulan.
- Bahwa yang saksi ketahui **Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO** sebagai sales UD. DAMAI yang telah menggelapkan uang senilai Rp.93.855.000,00 (*sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa bekerja di U.D. DAMAI sejak Desember tahun 2019, menjabat sebagai Sales.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales di UD. DAMAI adalah Menawarkan barang berupa beras dari UD. DAMAI merk "MELATI" kepada toko-toko dan Penagihan uang penjualan beras sesuai nota yang di keluarkan oleh UD.DAMAI;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di UD DAMAI mendapatkan upah/gaji pokok selama 1(satu) bulan sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) serta ada uang transport sebesar Rp.265.000,00(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan dan juga ada uang bonus sebesar Rp.66.000,00(enam puluh enam ribu rupiah) jika dalam 1(satu) bulan tidak pernah libur.
- Bahwa yang saksi ketahui, yang mengangkat atau menunjuk Terdakwa sebagai Sales adalah Manager dari U.D. DAMAI Bapak. DAVID SUHARGO.
- Bahwa terkait Terdakwa sebagai Sales di U.D. DAMAI terdapat absensi kehadiran, dan slip pembayaran gaji juga ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut baru di ketahui setelah Pak DAVID SUHARGO menayakan kepada toko-toko yang memesan beras, pada tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib kantor U.D. DAMAI yang beralamatkan di Jalan raya labruk kidul KM 04 Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bawa Terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp93.855.000,00 (*sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dengan cara sebagai berikut :
 - Bawa Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Sales, menerima pemesanan beras merk "MELATI" dari Pembeli/Konsumen yang selanjutnya pemesanan dari Pembeli/ Konsumen tersebut di sampaikan di grup Whataaps oleh Terdakwa;
 - Kemudian setelah surat jalan pengiriman beras yang sudah Saya buat sesuai dengan permintaan dari konsumen yang di beritahukan oleh Terdakwa melalui grup whatapps;
 - Kemudian sesuai dengan pesanan di ambil oleh Sdr. WAHYUDI sebagai Driver untuk mengantarkan Beras kepada Konsumen sesuai dengan surat jalan;
 - Dan Surat Jalan yang di bawa oleh Sdr. WAHYUDI tersebut terdiri dari 3 lembar (surat jalan warna putih, kuning dan pink) semuanya di bawa oleh Sdr. WAHYUDI sebagai tanda terima konsumen/pembeli yang telah membeli beras, setelah ada tanda tangan dari pembeli kemudian surat jalan warna putih dan kuning di berikan kepada saya untuk saya simpan dan surat jalan yang berwarna pink di berikan kepada pembeli).
 - Selanjutnya 2(dua) Minggu setelah pengiriman beras kepada pembeli/konsumen kemudian surat jalan berwarna putih tersebut Saya jadikan satu dengan nota tagihan pembayaran beras yang kemudian surat jalan dan nota tagihan beras tersebut di bawa oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan uang kepada pembeli/konsumen, Setelah sampai toko yang telah menerima beras tersebut selanjutnya Terdakwa menagih uang pembayaran dari toko-toko setelah uang pembayaran oleh toko-toko di serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menulis di nota tagihan yang mana uang yang di bayarkan oleh toko-toko tidak sesuai dengan nota tagihan yang di tulis oleh Terdakwa dan untuk bukti pembayaran toko kepada U.D. DAMAI Terdakwa menulis di surat jalan berwarna pink yang sebelumnya sudah di berikan kepada pembeli/ konsumen sesuai dengan besaran uang yang telah di bayarkan, jadi uang pembayaran yang di bayarkan oleh toko-toko kepada Terdakwa tidak di tulis di nota tagihan dan ada juga yang di tulis tidak sesuai dengan besaran uang yang sudah dibayarkan oleh toko kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2022/Pn Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk bukti pembayaran cicilan beras yang di titipkan oleh toko/konsumen kepada Terdakwa tidak ada, akan tetapi dari pihak toko/konsumen sudah menulis di Surat Peryataan sesuai dengan besaran uang yang di titipkan kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada UD. DAMAI selaku pemilik dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dengan cara bertanda tangan di Surat Pernyataan tersebut.
- Bawa Nota tagihan pembayaran tersebut baru di serahkan kepada konsumen apabila pembayaran uang tagihan beras sudah lunas.
- Bawa Terdakwa sering memberikan nota tagihan kosong (tidak ada bukti tulisan pembayaran dari konsumen/toko).
- Bawa Dalam jangka 2(dua)minggu tersebut konsumen /pembeli wajib membayar uang pembayaran beras, akan tetapi pembayaran tidak di tentukan untuk besaranya, namun dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah pengiriman beras konsumen/pembeli wajib melunasi pembayaran uang beras.
- Bawa bahwa pernah bertanya kepada Terdakwa perihal tentang nota tagihan yang kosong dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa Toko yang seharusnya membayar tutup dan juga pernah mengatakan kepada saksi, bahwa toko belum membayar/toko/konsumen sedang tidak ada di tempat.
- Bawa selanjutnya saksi menyamakan pembayaran uang tagihan dengan lis tagihan yang di bawa oleh Terdakwa, setelah besaran uang tagihan tersebut sesui dengan lembar lis tagihan, selanjutnya uang tagihan tersebut saksi serahkan kepada kasir, yang selanjutnya besaran uang tagihan tersebut di tulis kembali di nota tagihan yang sebelumnya di simpan di kasir U.D. DAMAI.
- Bawa yang menjabat sebagai Kasir adalah Sdri.NANIK **SRI UTAMI**;
- Bawa untuk nama toko/konsumen yang uang titipan pembayaran tidak di setorkan oleh Terdakwa ada 31(tiga puluh satu) Toko.
- Bawa dari toko-toko tersebut setelah saksi klarifikasi bahwa menyatakan sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa, serta Toko-Toko tersebut sudah membuat Surat Pernyataan terkait dengan uang pembayaran beras tersebut.
- Bawa Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara mendatangi toko/konsumen untuk menagih pembayaran uang cicilan beras dan untuk hari,tanggal dan tempat dari 31(tiga puluh satu) Toko tersebut beda satu dengan yang lainya, setelah uang titipan dari toko/konsumen tersebut di titipkan oleh Terdakwa untuk di setorkan ke pihak U.D. DAMAI yang mana uang tersebut tidak di serahkan ke kasir UD. DAMAI melainkan uang tersebut di pergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bawa pengakuan Terdakwa uang milik U.D. DAMAI yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.93.855.000,00(*sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 33 putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2022/Pn Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. **Nanik Sri Utami** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bawa saksi bekerja di UD. DAMAI sejak tahun 2000, dan saksi menjabat sebagai Kasir.
 - Bawa saksi sebagai Admin penjualan dan Kasir di UD. DAMAI bertugas dan bertanggung jawab mengatur keluar masuknya uang dari UD. DAMAI dan membuat surat jalan untuk pengiriman beras di luar pulau.
 - Bawa saksi bekerja di UD. DAMAI sebagai Admin penjualan dan Kasir mendapatkan upah/gaji setiap bulan.
 - Bawa yang saksi ketahui berkaitan dengan Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO** diajukan dalam persidangan ini, karena Terdakwa telah menggelapkan uang senilai Rp93.855.000,00 (*sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO karena sama-sama bekerja di UD. DAMAI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bawa Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO bekerja di UD. DAMAI sejak Desember tahun 2019, menjabat sebagai Sales.
 - Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales di UD. DAMAI adalah menawarkan barang berupa beras dari UD damai merk "MELATI" kepada toko-toko dan penagihan uang penjualan beras sesuai nota yang di keluarkan oleh UD damai.
 - Bawa Terdakwa sebagai Sales di UD DAMAI mendapatkan upah/gaji pokok selama 1(satu) bulan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) serta ada uang transport sebesar Rp265.000,00(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan dan juga ada uang bonus sebesar Rp66.000,00(enam puluh enam ribu rupiah) jika dalam 1(satu) bulan tidak pernah libur.
 - Bawa yang mengangkat atau menunjuk Terdakwa sebagai Sales adalah manager dari UD. DAMAI Sdr. DAVID SUHARGO.
 - Bawa terkait Terdakwa sebagai Sales di UD. DAMAI terdapat absensi kehadiran, slip pembayaran gaji.
 - Bawa Terdakwa baru di ketahui menggelapkan uang tersebut setelah Sdr. DAVID SUHARGO menayakan kepada toko-toko yang memesan beras pada tanggal 21 juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib kantor UD. DAMAI yang beralamatkan di Jalan raya labruk kidul KM 04 Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp93.855.000,00 (*sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dengan cara sebagai berikut :
- o Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Sales, menerima pemesanan beras merk "MELATI" dari pembeli/konsumen yang selanjutnya pemesanan dari pembeli/ konsumen tersebut di sampaikan di grup Whataaps oleh Terdakwa, kemudian setelah surat jalan pengiriman beras yang sudah Sdr.SARA buat sesuai dengan permintaan dari konsumen yang di beritahukan oleh Terdakwa melalui grup whatapps;
 - o Sesuai dengan pesanan tersebut di ambil oleh Sdr. WAHYUDI sebagai Driver untuk menghantarkan beras kepada konsumen sesuai dengan surat jalan, yang mana surat jalan yang di bawa oleh Sdr. WAHYUDI tersebut terdiri dari 3 lembar (*surat jalan warna putih,kuning dan pink semuanya di bawa oleh Sdr. WAHYUDI sebagai tanda terima konsumen/pembeli yang telah membeli beras setelah ada tanda tangan dari pembeli kemudian surat jalan warna putih dan kuning di berikan kepada saya untuk saya simpan dan surat jalan yang berwarna pink di berikan kepada pembeli*);
 - o Selanjutnya 2(dua) minggu setelah pengiriman beras kepada pembeli/konsumen kemudian surat jalan berwarna putih tersebut Saya jadikan satu dengan nota tagihan pembayaran beras yang kemudian surat jalan dan nota tagihan beras tersebut di bawa oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan uang kepada pembeli/konsumen;
 - o Setelah sampai toko yang telah menerima beras tersebut, selanjutnya Terdakwa menagih uang pembayaran dari toko-toko, setelah uang pembayaran oleh toko-toko di serahkan kepada Terdakwa;
 - o Kemudian Terdakwa menulis di nota tagihan yang mana uang yang di bayarkan oleh toko-toko tidak sesuai dengan nota tagihan yang di tulis oleh Terdakwa dan untuk bukti pembayaran toko kepada U.D. DAMAI Terdakwa menulis di surat jalan berwarna pink yang sebelumnya sudah di berikan kepada pembeli/konsumen sesuai dengan besaran uang yang telah di bayarkan;
 - o Jadi uang pembayaran yang di bayarkan oleh toko-toko kepada Terdakwa tidak di tulis di nota tagihan dan ada juga yang di tulis tidak sesuai dengan besaran uang yang sudah dibayarkan oleh toko kepada Terdakwa.
- Bawa untuk bukti pembayaran cicilan beras yang di titipkan oleh toko/konsumen kepada Terdakwa tidak ada, akan tetapi dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko/konsumen sudah menulis di Surat Peryataan sesuai dengan besaran uang yang di titipkan kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada U.D. DAMAI selaku pemilik dan telah di benarkan oleh Terdakwa dengan cara bertanda tangan di Surat pernyataan tersebut.

- Bahwa nota tagihan pembayaran tersebut baru di serahkan kepada konsumen apabila pembayaran uang tagihan beras sudah lunas.
- Bahwa Terdakwa sering memberikan nota tagihan kosong (tidak ada bukti tulisan pembayaran dari konsumen/toko) kepada Sdr. SARA FEBRIANTI. Admin Penjualan U.D.DAMAI.
- Bahwa dalam jangka 2(dua) minggu konsumen/pembeli wajib membayar uang pembayaran, akan tetapi pembayaran tidak di tentukan untuk besarnya, namun dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah pengiriman beras konsumen/pembeli wajib melunasi pembayaran uang beras.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa perihal tentang nota tagihan yang kosong dan pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa toko yang seharusnya membayar tutup dan juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa toko belum membayar/toko/konsumen sedang tidak ada di tempat.
- Bahwa setelah ada uang pembayaran dari Konsumen/Pembeli, selanjutnya Sdr. SARA FEBRIANTI. Admin Penjualan U.D.DAMAI. menyamakan pembayaran uang tagihan dengan lis tagihan yang di bawa oleh Terdakwa, setelah besaran uang tagihan tersebut sesui dengan lembar lis tagihan, selanjutnya uang tagihan tersebut ia serahkan kepada kasir, yang selanjutnya besaran uang tagihan tersebut di tulis kembali di nota tagihan yang sebelumnya di simpan di kasir U.D. DAMAI.
- Bahwa untuk nama toko/konsumen yang uang titipan pembayaran tidak di setorkan oleh Terdakwa ada 31 toko.
- Bahwa dari toko toko tersebut setelah Saya klarifikasi bahwa menyatakan sudah menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa, serta Toko-Toko tersebut sudah membuat surat pernyataan terkait dengan uang pembayaran beras tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara mendatangi toko/konsumen untuk menagih pembayaran uang cicilan beras dan untuk hari, tanggal dan tempat dari 31 toko tersebut beda satu dengan yang lainnya, setelah uang titipan dari toko/konsumen tersebut di titipkan oleh Terdakwa untuk di setorkan ke pihak U.D. DAMAI, yang mana uang tersebut tidak di serahkan ke kasir U.D. DAMAI melainkan uang tersebut di pergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa pernah pengakuan Terdakwa uang milik U.D. DAMAI yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp93.855.000,00(sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 33 putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2022/Pn Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4. **Abdul Warits** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai pembeli beras merk melati di U.D. DAMAI sejak tahun 2019. saksi membeli beras merk melati tersebut dengan cara pesan melalui Sales dari U.D. DAMAI. Dan beras yang saksi pesan melalui Sales dari U.D. DAMAI tersebut, di hantarkan ke Toko milik Saya 1(satu) hari setelah saksi pemesan.
 - Bahwa nama sales tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO karena Terdakwa sebagai sales UD. DAMAI, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa.
 - Bahwa untuk bukti yang di serahkan kepada saksi ketika beras yang sudah saksi pesan datang adalah surat jalan dari UD. DAMAI, yang mana surat jalan tersebut terdapat tiga rangkap warna putih,kuning dan merah, setelah saksi bertanda tangan di surat jalan tersebut kemudian surat jalan yang warna merah di berikan kepada saksi, untuk saksi simpan, sedangkan yang berwarna putih dan kuning di bawa oleh sopir yang menghantarkan beras ke Toko milik saksi.
 - Bahwa yang menyerahkan surat jalan berwarna merah tersebut adalah sopir yang menghantarkan beras ke Toko milik saksi, untuk nama Sopir tersebut saksi tidak tahu namanya.
 - Bahwa setelah beras saksi terima jangka waktu 2(dua) Minggu, kemudian Terdakwa datang ke Toko milik saksi Toko "Jawa Timur" untuk menagih uang pembayaran beras.
 - Bahwa dan batas pelunasan uang beras tersebut paling lama 1(satu) bulan setelah pengiriman beras.
 - Bahwa beras dari UD. DAMAI tersebut , saksi terima setelah 1(satu)hari pemesanan melalui Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib.
 - Bahwa dan setelah 2(dua) Minggu pengiriman beras tersebut , kemudian Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk melakukan pengihan pembayaran beras yang telah di kirim pada tanggal 03 Juni 2021.
 - Bahwa pada saat melakukan penagihan di toko milik saksi Terdakwa sendirian.
 - Bahwa Isi dari surat jalan sebanyak 3 (tiga) rangkap yang ia dapatkan dari Admin U.D. DAMAI untuk pengiriman beras Merk MELATI ke toko tersebut adalah Nama Toko tujuan, alamat Toko, jumlah permintaan barang, jumlah tagihan, dan tanda tangan.

Halaman 15 dari 33 putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2022/Pn Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total besaran uang yang harus saksi bayar adalah sebesar Rp14.987.500,00(*empat belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah*).
- Bahwa Uang pembayaran beras sebesar Rp14.987.500,00 (*empat belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah*) tersebut sudah saksi bayar secara lunas dengan 2(dua)kali pembayaran, pembayaran pertama sebesar Rp6.987.500,00(*enam juta Sembilan ratus depalan puluh tujuh lima ratus rupiah*), Saya bayar dengan cara saksi titipkan kepada Sales Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO untuk di berikan kepada UD. DAMAI, pada hari jum'at tanggal 18 juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Toko "Jawa Timur" milik saksi dan pembayaran kedua sebesar Rp8.000.000,00(Delapan juta rupiah) dengan cara Saya transfer dari rekening milik saksi bank BNI kepada rekening BNI pemilik UD. DAMAI an. DARSONO SUHARGO, pada hari senin tanggal 16 juli 2021 sekira pukul 09.15 Wib di rumah saksi.
- Bahwa saat saksi menitipkan uang Rp6.987.500,00(*enam juta Sembilan ratus depalan puluh tujuh lima ratus rupiah*) untuk titipan pembayaran beras kepada pihak U.D. DAMAI tersebut, saksi tidak diberikan tanda terima apapun oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada pihak UD. DAMAI sebesar Rp. 6.987.500,00(*enam juta Sembilan ratus depalan puluh tujuh lima ratus rupiah*), oleh Terdakwa tidak di tulis di nota tagihan berwarna putih, akan tetapi yang saksi ketahui saat itu oleh Terdakwa di tulis di buku kecil yang di bawa oleh Terdakwa, dan pada saat menulis di buku kecil tersebut, saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang di tulis oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak menulis di Nota tagihan, di karenakan pada saat itu saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa apa alasanya tidak menulis uang titipan pembayarannya ke Nota Tagihan warna putih.
- Bahwa saat dan sebelum menitipkan uang pembayaran beras sebesar Rp6.987.500,00(*enam juta Sembilan ratus depalan puluh tujuh lima ratus rupiah*) Terdakwa tidak memperlihatkan Nota Penagihan warna putih kepada saksi, akan tetapi dulu pada saat awal dan pertengahan pembelian beras saat Terdakwa datang ke Toko milik saksi untuk menagih selalu membawa dan memperlihatkan Nota Tagihan berwarna putih kepada saksi;.
- Bahwa seharusnya uang titipan pembayaran beras yang saksi titipkan kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada pihak U.D. DAMAI harus di serahkan kepada UD. DAMAI, dikarenakan Terdakwa adalah Sales dari U.D.DAMAI yang bertugas untuk melakukan penagihan uang cicilan pembayaran beras tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau uang sebesar Rp6.987.500,00(enam juta Sembilan ratus depalan puluh tujuh lima ratus rupiah) oleh Terdakwa tidak di serahkan kepada admin UD. DAMAI, dikarenakan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi jika uang sebesar Rp6.987.500,00(enam juta Sembilan ratus depalan puluh tujuh lima ratus rupiah) tidak di setorkan kepada admin U.D. DAMAI melaikan di gunakan secara pribadi.
- Bahwa dan dari pihak UD. DAMAI pernah mengatakan jika pembayaran Saya masih kurang sebesar Rp. 6.987.500,00(enam juta Sembilan ratus depalan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi membuat surat pernyataan jika telah menitipkan uang pembayaran sebesar Rp6.987.500,00(enam juta Sembilan ratus depalan puluh tujuh lima ratus rupiah) kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada U.D. DAMAI.
- Bahwa saksi tidak diberi Nota Tagihan oleh Terdakwa, dikarenakan setelah beberapa hari Terdakwa datang ke Toko milik saksi dan mengatakan bahwa Nota Tagihan berwarna putih tersebut masih di bawa oleh pihak U.D. DAMAI, saat mengetahui pembayaran tagihan uang beras miliknya kurang sebesar Rp6.987.500,00(enam juta Sembilan ratus depalan puluh tujuh lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Shobirin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai pembeli beras merk melati di UD. DAMAI sejak tahun 2019, membeli beras merk melati tersebut dengan cara pesan melalui Sales dari U.D. DAMAI. yaitu Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO;
- Bahwa dan Beras yang saksi pesan melalui Sales Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO dari U.D. DAMAI tersebut di hantarkan ke toko milik saksi setelah 1(satu) hari setelah pemesanan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Sales U.D. DAMAI , tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa untuk bukti yang di serahkan kepada saksi ketika beras yang sudah saksi pesan datang adalah surat jalan dari U.D. DAMAI, yang mana surat jalan tersebut terdapat tiga rangkap warna putih,kuning dan merah, setelah saksi bertanda tangan di surat jalan tersebut, kemudian surat jalan yang warna merah di berikan kepada saksi untuk saksi simpan, sedangkan yang berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan kuning di bawa oleh Sopir yang menghantarkan beras ke toko milik saksi.

- Bawa yang menyerahkan Surat Jalan berwarna merah tersebut adalah Sopir yang menghantarkan beras ke toko milik saksi, untuk nama Sopir tersebut saksi tidak tahu namanya.
- Bawa setelah beras terima, jangka waktu 2(dua) Minggu kemudian Terdakwa datang ke toko milik saksi untuk menagih uang pembayaran beras, dan batas pelunasan uang beras tersebut paling lama 1(satu)bulan setelah pengiriman beras.
- Bawa beras dari U.D. DAMAI tersebut, terima setelah 2(dua)hari setelah pemesanan melalui Terdakwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib, dan setelah 2(dua) Minggu pengiriman beras tersebut, kemudian Terdakwa datang ke toko milik saksi untuk melakukan pengihan pembayaran beras yang telah di kirim pada tanggal 15 April 2021 tersebut.
- Bawa pada saat melakukan penagihan di toko milik saksi, Terdakwa sendirian.
- Bawa Isi dari Surat Jalan sebanyak 3(tiga) rangkap yang saksi dapatkan dari Admin U.D. DAMAI untuk pengiriman beras Merk MELATI ke toko tersebut adalah nama Toko tujuan, alamat toko, jumlah permintaan barang, jumlah tagihan, dan tanda tangan.
- Bawa Total besaran uang yang harus saksi bayar adalah sebesar Rp37.000.000,00(*tiga puluh tujuh juta rupiah*).
- Bawa Jumlah uang pembayaran beras sebesar Rp37.000.000,00(*tiga puluh tujuh juta rupiah*) tersebut sudah saksi bayar belum lunas baru sebanyak 4(empat) kali pembayaran:sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*), Saya bayar dengan cara Saya titipkan kepada **Sales Terdakwa** untuk di berikan kepada U.D. DAMAI, pada hari minggu, tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Klumprit, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang; sebesar Rp12.000.000,00(*dua belas juta rupiah*) Saya bayar dengan cara Saya titipkan kepada **Sales Terdakwa** untuk di berikan kepada U.D. DAMAI, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB. di Desa Klumprit, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang; Sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*) Saya bayar dengan cara Saya titipkan kepada **Sales Terdakwa** untuk di berikan kepada U.D. DAMAI, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Klumprit, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang; Sebesar Rp4.000.000,00(*empat juta rupiah*) Saya bayar dengan cara Saya titipkan kepada Sdri.SARA. Admin U.D. DAMAI, pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB.di kantor U.D. DAMAI;
- Bawa Total uang yang saksi titipkan kepada Terdakwa untuk pembayaran beras Rp. 19.500.000,00 (*sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi menitipkan uang untuk titipan pembayaran beras kepada pihak UD. DAMAI tersebut, saksi tidak diberikan tanda terima apapun oleh Terdakwa.
- Bawa saat saksi menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada pihak UD. DAMAI tersebut oleh Terdakwa saksi ketahui saat itu oleh Terdakwa di tulis di buku kecil yang di bawa oleh Terdakwa dan pada saat menulis di buku kecil tersebut, saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang di tulis oleh Terdakwa.
- Bawa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak menulis di Nota Tagihan, dikarenakan pada saat itu saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa apa alasannya tidak menulis uang titipan pembayarannya ke Nota Tagihan warna putih.
- Pada saat dan sebelum menitipkan uang pembayaran beras tersebut, Terdakwa tidak memperlihatkan Nota Penagihan warna putih kepada saksi, akan tetapi dulu pada saat awal dan pertengahan pembelian beras saat Terdakwa datang ke toko milik saksi untuk menagih selalu membawa dan memperlihatkan Nota Tagih berwarna putih.
- Bawa harapan saksi saat itu seharusnya uang titipan pembayaran beras yang saksi titipkan kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada pihak U.D. DAMAI harus di serahkan kepada UD. DAMAI di karenakan Terdakwa adalah Sales dari U.D. DAMAI yang bertugas untuk melakukan penagihan uang cicilan pembayaran beras.
- Bawa saksi mengetahui jika uang titipan tersebut oleh Terdakwa tidak di serahkan kepada Admin U.D. DAMAI, dikarenakan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumahnya dan mengatakan kepada saksi, bahwa uang tersebut tidak di setorkan kepada Admin U.D. DAMAI melaikan di gunakan secara pribadi.
- Bawa dan dari pihak UD. DAMAI pernah mengatakan kepada saksi bahwa pembayaran saksi masih kurang kemudian membuat Surat Pernyataan bahwa saksi telah menitipkan uang pembayaran sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada U.D. DAMAI.namun tidak diserahkan kepada U.D. DAMAI oleh Terdakwa tetapi dipakai sendiri oleh Terdakwa.
- Bawa saksi baru tahu alasan kenapa saksi tidak di beri Nota Tagihan oleh Terdakwa, setelah beberapa hari Terdakwa datang ke toko milik saksi dan mengatakan bahwa Nota Tagihan berwarna putih tersebut masih di bawa oleh pihak U.D. DAMAI;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bambang Sutrisno dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa saksi sebagai pembeli beras merk Melati di UD. DAMAI sejak tahun 2020, saksi membeli beras merk Melati tersebut dengan cara pesan melalui sales dari UD. DAMAI, dan beras yang saksi pesan melalui Sales dari UD. DAMAI yaitu Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO tersebut di hantarkan ke toko milik saksi setelah 2(dua) hari setelah pemesanan dan saksi terakhir membeli beras pada bulan JUNI 2021
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO karena Terdakwa sebagai sales U.D. DAMAI, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bawa untuk bukti yang di serahkan kepada saksi ketika beras yang sudah saksi pesan datang adalah Surat Jalan dari UD. DAMAI, yang mana Surat Jalan tersebut terdapat tiga rangkap warna putih,kuning dan merah, setelah saksi bertanda tangan di Surat Jalan tersebut, kemudian surat jalan yang warna merah di berikan kepada saksi untuk saksi simpan sedangkan yang berwarna putih dan kuning di bawa oleh sopir yang menghantarkan beras ke toko miliknya bernama “ANITA MART”;
- Bawa yang menyerahkan Surat Jalan berwarna merah tersebut adalah sopir yang menghantarkan beras ke toko milik saksi, untuk nama sopir tersebut saksi tidak tahu namanya.
- Bawa setelah beras saksi terima jangka waktu 2(dua) minggu, kemudian Terdakwa datang ke toko milik saksi untuk menagih uang pembayaran beras, dan batas pelunasan uang beras tersebut paling lama 1(satu) bulan setelah pengiriman beras.
- Bawa beras dari U.D. DAMAI tersebut saya terima setelah 2(dua) hari setelah pemesanan melalui Terdakwa yaitu pada tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB.
- Bawa setelah 2(dua)Minggu pengiriman beras tersebut , kemudian Terdakwa datang ke toko milik saksi dengan membawa Nota Tagihan warna putih yang sudah tertera nominal pembayaran atau tagihan pembayaran beras oleh U.D. DAMAI tersebut, pada saat melakukan penagihan di toko milik saya bernama “ANITA MART” Terdakwa sendirian.
- Bawa tentang isi dari surat jalan sebanyak 3 (tiga) rangkap yang terdakwa dapatkan dari Admin U.D. DAMAI untuk pengiriman beras Merk MELATI ke toko tersebut adalah nama toko tujuan, alamat toko, jumlah permintaan barang, jumlah tagihan, dan tanda tangan.
- Bawa untuk total besaran uang pembelian beras yang harus saksi bayar adalah sebesar Rp.28.382.500,00(*dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dan jumlah tersebut sudah saksi bayar lunas dengan cara mencicil 4(empat) kali pembayaran:

Halaman 20 dari 33 putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2022/Pn Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.382.500,00(sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) saksi bayar dengan cara saksi titipkan kepada **Sales Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO** untuk di berikan kepada U.D. DAMAI, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni2021 sekirapukul 10.00 WIB di Toko Anita Mart milik saksi, Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) saksi stranfer dari rekening saksi Bank BNI ke rekening BNI milik U.D.DAMAI an. DARSONO SUHARGO pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi melalui M-bangking milik saksi ; Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) saksi stranfer dari rekening saksi Bank BNI ke rekening BNI milik U.D.DAMAI an. DARSONO SUHARGO pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi melalui M-bangking milik saksi dan Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) saksi stranfer dari rekening saksi Bank BNI ke rekening BNI milik U.D.DAMAI an. DARSONO SUHARGO pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi melalui M-bangking milik saksi;

- Bahwa saksi tidak diberikan tanda terima apapun oleh Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MULYONO, dan oleh Terdakwa tidak di tulis di nota tagihan berwarna putih maupun di daftar lis tagihan,akan tetapi yang saksi ketahui saat itu oleh Terdakwa ditulis di buku kecil yang di bawa oleh Terdakwa dan pada saat menulis di buku kecil tersebut , saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang di tulis oleh Terdakwa. Terdakwa bilang kepada saksi "tak tulis nanti wes" yang artinya "saya tulis nanti saja" kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa kalau dulu untuk pembayaran sebelumnya saksi pernah menitipkan uang pembayaran dan langsung di tulis di Nota tagih dan Lis pembaran;
- Bahwa seharunya uang titipan pembayaran beras yang saksi titipkan kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada pihak UD. DAMAI harus di serahkan kepada UD. DAMAI untuk dimasukkan ke daftar pembayaran, dikarenakan Terdakwa adalah sales dari UD. DAMAI yang bertugas untuk melakukan penagihan uang cicilan pembayaran beras.
- Bahwa ternyata oleh Terdakwa tidak di serahkan kepada admin UD. DAMAI di karenakan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumahnya dan mengatakan kepada saksi bahwa uang Rp.10.382.500,00(sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak di setorkan kepada admin UD. DAMAI melaikan di gunakan secara pribadi.
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi membuat Surat Pernyataan bahwa saksi telah menitipkan uang pembayaran sebesar uang Rp.10.382.500,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk di serahkan ke U.D. DAMAI, namun tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada U.D. DAMAI;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengganti uang saksi tersebut ;
- Bahwa untuk pembayaran beras atas nama Surat Jalan tersebut sudah lunas saksi bayar, dan semestinya Nota tagihan berwarna putih tersebut seharusnya diserahkan oleh Sales U.D.DAMAI kepada saksi dikarenakan saksi sudah membayar lunas uang tagihan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di UD. DAMAI yang bergerak dibidang penggilingan padi dan beras sejak tahun 2020 sebagai Sales.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales penjualan antara lain: Mencari orderan beras/menawarkan beras kepada toko-toko, Menerima orderan beras dari toko-toko dan Melakukan penagihan uang pembayaran beras kepada toko-toko/konsumen.
- Bahwa terdakwa bekerja di UD. DAMAI sebagai sales mendapatkan upah/gaji setiap bulan, serta gaji/upah yang terdakwa terima setiap bulan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) serta, uang transport sebesar Rp. 720.000,00(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan serta ada bonus jika dalam 1 bulan tidak pernah libur akan tetapi besarnya terdakwa lupa (untuk bulan maret s/d april 2021 bonus belum di berikan).
- Bahwa terdakwa sebagai sales di UD DAMAI setiap masuk kerja selalu absen, mendapatkan slip gaji akan tetapi tidak ada SK.pengakatannya sebagai sales di UD. DAMA terdakwa bawa tersebut adalah sebesar Rp.93.855.000,00(Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang tagihan cicilan pembayaran beras yang sebelumnya terdakwa terima dari toko/konsumen yang selanjutnya tidak saksi serahkan ke UD. DAMAI.
- Bahwa uang sebesar Rp. 93.855.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) milik UD. DAMAI yang saksi bawa tersebut dengan cara saksi sebagai sales UD. DAMAI melakukan penagihan pembayaran uang beras sesuai dengan surat jalan dan nota tagihan, selanjutnya toko-toko yang membayar uang pembayaran beras untuk UD. DAMAI di titipkan kepada terdakwa selaku sales di UD. DAMAI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dan besaran uang yang di titipkan oleh toko-toko tersebut berbeda, uang dari toko-toko/konsumen yang seharusnya terdakwa setorkah/serahkan ke UD. DAMAI tersebut , terdakwa bawa sendiri dan tidak terdakwa setorkan di pihak UD. DAMAI selaku yang mempunyai hak atas uang tersebut.

- Bahwa saksi melakukan penagihan uang pembayaran beras tersebut 2(dua) minggu setelah beras di terima oleh toko-toko/konsumen sesuai dengan surat jalan yang sudah di terima oleh toko-toko/konsumen.
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan uang kepada toko-toko/konsumen tersebut dengan cara terdakwa meminta surat jalan dan nota tagihan kepada admin setelah surat jalan dan nota tagihan tersebut di berikan kepadanya , selanjutnya terdakwa menuju ke tempat atau alamat toko-toko/konsumen yang akan terdakwa tagih untuk melakukan pembayaran uang beras.
- Bahwa surat jalan yang terdakwa bawa adalah sebagai bukti jika toko-toko/konsumen sudah menerima beras dengan jumlah yang sudah tertera di surat jalan sedangkan untuk nota tagihan tersebut adalah sebagai bukti jika toko-toko/konsumen sudah membayar maka uang pembayaran tersebut terdakwa tulis di nota tagihan.
- Bahwa uang milik UD.DAMAI yang di titipkan oleh toko-toko/konsumen kepada terdakwa selaku Sales tersebut , terdakwa tulis di nota tagihan sesuai dengan nominal besaran uang yang di serahkan kepada terdakwa, serta ada juga yang tidak terdakwa tulis di nota tagihan sesuai dengan nominal besaran uang dan juga ada uang dari toko-toko/konsumen yang tidak terdakwa tulis di nota tagihan.
- Bahwa uang milik UD.DAMAI yang di titipkan oleh toko-toko/konsumen kepada terdakwa selaku sales tersebut selain tulis di nota tagihan, juga terdakwa tulis di lis tagihan.
- Bahwa pada saat melakukan penagihan uang milik UD. DAMAI kepada toko-toko/konsumen tersebut terdakwa sendirian.
- Bahwa untuk tanda bukti yang terdakwa berikan kepada toko-toko/konsumen adalah di surat jalan yang berwarna merah yang di pegang oleh toko, ketika toko menitipkan uang pembayaran maka terdakwa tulis di surat jalan berwarna merah, nota tagihan dan lis tagihan akan tetapi kebanyakan dari toko-toko/konsumen tidak terdakwa beri tanda bukti bahwa telah menitipkan uang kepadanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa nota tagihan pembayaran tersebut terdakwa serahkan kepada toko/konsumen setelah pembayaran uang beras milik UD. DAMAI lunas, di karenakan uang milik UD. DAMAI yang di titipkan dari toko/konsumen kepadanya selaku sales UD.DAMAI tidak langsung di bayar lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sesuai dengan kesepakatan toko/konsumen dengan pihak UD. DAMAI bahwa batas akhir pembayaran adalah 1 bulan dari pengiriman beras.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk nota tagihan terdakwa serahkan ke admin UD. DAMAI Sdr. SARA serta uang titipan dari toko/konsumen terdakwa berikan kepada kasir UD. DAMAI Sdr.NANIK dengan besaran jumlah uang sesuai dengan yang terdakwa tulis di nota tagihan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pernah menyerahkan kepada pihak admin UD. DAMAI nota tagihan kosong dan nota tagihan yang terdakwa tulis tidak sesuai dengan pembayaran toko kepadanya selaku sales dari UD. DAMAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk nota kosong yang terdakwa serahkan kepada pihak admin UD.DAMAI terdakwa mengatakan jika toko/konsumen tutup dan tidak ada di tempat, sedangkan untuk nota yang terdakwa tulis dengan jumlah uang yang tidak sesuai dengan pembayaran toko/konsumen terdakwa mengatakan jika toko/konsumen hanya mempunyai uang sesuai dengan yang terdakwa tulis di nota tagihan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pihak UD. DAMAI juga menyimpan nota tagihan seperti yang terdakwa bawa, selanjutnya jika terdakwa menyerahkan uang yang sudah terdakwa tulis di nota tagihan maka dari pihak kasir UD. DAMAI menulis di nota tagihan yang di simpan sesuai dengan nomor nota tagihan yang terdakwa bawa dengan nomor tagihan yang di simpan di UD. DAMAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang yang di bawa olehnya adalah dari 38 toko yang terdakwa tagih cicilan pembayaran beras dengan jumlah total uang adalah sebesar 93.855.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa membawa uang milik UD. DAMAI dari titipan pembayaran toko JAWA MAKMUR 2 minggu setelah pengiriman beras pada hari jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di toko Jawa makmur yang terletak di Dsn.Curah jero Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko kab. Lumajang dan yang menyerahkan uang sebesar Rp. 6.987.00,- adalah pemilik toko Sdr. ABDUL WARITS, uang milik UD. DAMAI dari titipan pembayaran SHOBIRIN, terdakwa bawa 2 minggu setelah pengiriam beras yang pertama sebesar yang kedua sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah) pada hari senin tanggal 14 juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Ds. Klumprit Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Ds. Klumprit Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, uang milik UD. DAMAI dari titipan pembayaran toko ANITA MART sebesar Rp. 10.382.500,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 05 juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di toko anita mart yang terletak di Ds.Karanganom Kec. Senduro Kab. Lumajang, uang milik UD. Damai dari titipan pembayaran MBAK NUNING sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari tanggal lupa dan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di titipkan kepadanya sebanyak 3 kali yang pertama pembayaran di rumah nya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang kedua dan ketiga oeh Sdri. NUNING di titipkan kepada suaminya pada waktu di lokasi UD. DAMAI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik UD. Damai dari titipan pembayaran TOKO TATIK sebesar Rp. 3.300.000,- terdakwa terima 2 miggu setelah pengiriman beras pada hari tanggal lupa tahun 2021 di toko yang terletak di pasar kudus Ds. Klakah Kec.Klahah Kab.Lumajang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesa Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari hari serta bersenang-senang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dari uang sebesar Rp. 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak ada yang terdakwa pergunakan untuk membeli barang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar struk gaji Sdr. Muhammad Yunus mulai bulan Juli 2020 s/d bulan Juni 2021;
- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Sdr. Muhammad Yunus mulai bulan Juli 2020 s/d bulan Juni 2021;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar surat pernyataan dari konsumen / pembeli;
- 36 (tiga puluh enam) lembar surat jalan yang berisikan nama toko / pembeli, alamat pembeli, tanggal diterima, rincian barang sub total tagihan pembayaran dan nama sales;
- 36 (tiga puluh enam) nota tagihan yang berisikan nomor nota tagihan, tanggal, nama dan jumlah be-saran yang harus dibayar;
- 1 (satu) lembar catatan jumlah total kerugian UD. DAMAI beserta nama toko.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di UD. DAMAI yang bergerak dibidang penggilingan padi dan beras sejak tahun 2020 sebagai Sales dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales penjualan antara lain: Mencari orderan beras/menawarkan beras kepada toko-toko, Menerima orderan beras dari toko-toko dan Melakukan penagihan uang pembayaran beras kepada toko-toko/konsumen.
- Bahwa terdakwa sebagai sales di UD DAMAI membawa uang milik UD. DAMA sebesar Rp.93.855.000,00(Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang tagihan cicilan pembayaran beras yang sebelumnya terdakwa terima dari toko/konsumen yang selanjutnya tidak terdakwa serahkan ke UD. DAMAI.
- Bahwa uang sebesar Rp. 93.855.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) milik UD. DAMAI yang saksi bawa tersebut dengan cara saksi sebagai sales UD. DAMAI melakukan penagihan pembayaran uang beras sesuai dengan surat jalan dan nota tagihan, selanjutnya toko-toko yang membayar uang pembayaran beras untuk UD. DAMAI di titipkan kepada terdakwa selaku sales di UD. DAMAI dengan jumlah dan besaran uang yang di titipkan oleh toko-toko tersebut berbeda, uang dari toko-toko/konsumen yang seharusnya terdakwa setorkah-serahkan ke UD. DAMAI tersebut , terdakwa bawa sendiri dan tidak terdakwa setorkan di pihak UD. DAMAI selaku yang mempunyai hak atas uang tersebut. Dan terdakwa sudah melakukan selama 2(dua) minggu
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan uang kepada toko-toko/konsumen tersebut dengan cara terdakwa meminta surat jalan dan nota tagihan kepada admin setelah surat jalan dan nota tagihan tersebut di berikan kepadanya , selanjutnya terdakwa menuju ke tempat atau alamat toko-toko/konsumen yang akan terdakwa tagih untuk melakukan pembayaran uang beras.
- Bahwa surat jalan yang terdakwa bawa adalah sebagai bukti jika toko-toko/konsumen sudah menerima beras dengan jumlah yang sudah tertera di surat jalan sedangkan untuk nota tagihan tersebut adalah sebagai bukti jika toko-toko/konsumen sudah membayar maka uang pembayaran tersebut terdakwa tulis di nota tagihan.
- Bahwa uang milik UD.DAMAI yang di titipkan oleh toko-toko/konsumen kepada terdakwa selaku Sales tersebut , terdakwa tulis di nota tagihan sesuai dengan nominal besaran uang yang di serahkan kepada terdakwa, serta ada juga yang tidak terdakwa tulis di nota tagihan sesuai dengan nominal besaran uang dan juga ada uang dari toko-toko/konsumen yang tidak terdakwa tulis di nota tagihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang milik UD.DAMAI yang di titipkan oleh toko-toko/konsumen kepada terdakwa selaku sales tersebut selain tulis di nota tagihan, juga terdakwa tulis di lis tagihan.
- Bawa untuk tanda bukti yang terdakwa berikan kepada toko-toko/konsumen adalah di surat jalan yang berwarna merah yang di pegang oleh toko, ketika toko menitipkan uang pembayaran maka terdakwa tulis di surat jalan berwarna merah, nota tagihan dan lis tagihan akan tetapi kebanyakan dari toko-toko/konsumen tidak terdakwa beri tanda bukti bahwa telah menitipkan uang kepadanya.
- Bawa bahwa nota tagihan pembayaran tersebut terdakwa serahkan kepada toko/konsumen setelah pembayaran uang beras milik UD. DAMAI lunas, di karenakan uang milik UD. DAMAI yang di titipkan dari toko/konsumen kepadanya selaku sales UD.DAMAI tidak langsung di bayar lunas.
- Bawa terdakwa menerangkan bahwa sesuai dengan kesepakatan toko/konsumen dengan pihak UD. DAMAI bahwa batas akhir pembayaran adalah 1 bulan dari pengiriman beras.
- Bawa terdakwa menerangkan bahwa untuk nota tagihan terdakwa serahkan ke admin UD. DAMAI Sdri. SARA serta uang titipan dari toko/konsumen terdakwa berikan kepada kasir UD. DAMAI Sdri.NANIK dengan besaran jumlah uang sesuai dengan yang terdakwa tulis di nota tagihan tersebut.
- Bawa terdakwa menerangkan bahwa pernah menyerahkan kepada pihak admin UD. DAMAI nota tagihan kosong dan nota tagihan yang terdakwa tulis tidak sesuai dengan pembayaran toko kepadanya selaku sales dari UD. DAMAI.
- Bawa terdakwa menerangkan bahwa untuk nota kosong yang terdakwa serahkan kepada pihak admin UD.DAMAI terdakwa mengatakan jika toko/konsumen tutup dan tidak ada di tempat, sedangkan untuk nota yang terdakwa tulis dengan jumlah uang yang tidak sesuai dengan pembayaran toko/konsumen terdakwa mengatakan jika toko/konsumen hanya mempunyai uang sesuai dengan yang terdakwa tulis di nota tagihan.
- Bawa terdakwa menerangkan bahwa pihak UD. DAMAI juga menyimpan nota tagihan seperti yang terdakwa bawa, selanjutnya jika terdakwa menyerahkan uang yang sudah terdakwa tulis di nota tagihan maka dari pihak kasir UD. DAMAI menulis di nota tagihan yang di simpan sesuai dengan nomor nota tagihan yang terdakwa bawa dengan nomor tagihan yang di simpan di UD. DAMAI.
- Bawa terdakwa menerangkan bahwa uang yang di bawa olehnya adalah dari 38 toko yang terdakwa tagih cicilan pembayaran beras dengan jumlah total uang adalah sebesar 93.855.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari hari serta bersenang-senang tidak dipergunakan untuk membeli barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan yang dilakukan yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama **Muhammad Yunus Bin Mulyono** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 374 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan yang dilakukan yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah penguasaan nyata terhadap suatu barang ada dalam penguasaan nyata sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan sengaja” atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa bekerja di UD. DAMAI yang bergerak dibidang penggilingan padi dan beras sejak tahun 2020 sebagai Sales dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales penjualan antara lain: Mencari orderan beras/menawarkan beras kepada toko-toko, Menerima orderan beras dari toko-toko dan Melakukan penagihan uang pembayaran beras kepada toko-toko/konsumen dimana membawa uang milik UD. DAMA sebesar Rp.93.855.000,00(Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang tagihan cicilan pembayaran beras yang sebelumnya terdakwa terima dari toko/konsumen yang selanjutnya tidak terdakwa serahkan ke UD. DAMAI.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penagihan pembayaran uang beras sesuai dengan surat jalan dan nota tagihan, selanjutnya toko-toko yang membayar uang pembayaran beras untuk UD. DAMAI di titipkan kepada terdakwa selaku sales di UD. DAMAI dengan jumlah dan besaran uang yang di titipkan oleh toko-toko tersebut berbeda, uang dari toko-toko/konsumen yang seharusnya terdakwa setorkah/serahkan ke UD. DAMAI tersebut , terdakwa bawa sendiri dan tidak terdakwa setorkan di pihak UD. DAMAI selaku yang mempunyai hak atas uang tersebut. Dan terdakwa sudah melakukan selama 2(dua) minggu dengan cara terdakwa meminta surat jalan dan nota tagihan kepada admin setelah surat jalan dan nota tagihan tersebut di berikan kepadanya , selanjutnya terdakwa menuju ke tempat atau alamat toko-toko/konsumen yang akan terdakwa tagih untuk melakukan pembayaran uang beras.

Menimbang, Bawa surat jalan yang terdakwa bawa adalah sebagai bukti jika toko-toko/konsumen sudah menerima beras dengan jumlah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tertulis di surat jalan sedangkan untuk nota tagihan tersebut adalah sebagai bukti jika toko-toko/konsumen sudah membayar maka uang pembayaran tersebut terdakwa tulis di nota tagihan sesuai dengan nominal besaran uang yang di serahkan kepada terdakwa, serta ada juga yang tidak terdakwa tulis di nota tagihan sesuai dengan nominal besaran uang dan juga ada uang dari toko-toko/konsumen yang tidak terdakwa tulis di nota tagihan.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari hari serta bersenang-senang tidak dipergunakan untuk membeli barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terdakwa yang bekerja sebagai sales UD. DAMAI menerima uang titipan dari para pemilik toko langganan UD. DAMAI menjelaskan terdakwa uang yang dititipkan tersebut benar adanya karena terdakwa sebagai sales yang menerima upah atau gaji dari UD. DAMAI dan merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales akan tetapi kemudian terdakwa tidak menyetorkannya kepada UD. DAMAI dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri sudah menunjukkan perbuatan terdakwa yang melawan hukum karena tidak menyetorkan uang milik UD. DAMAI tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP, telah terpenuhi, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwan subsidair sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pengangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar struk gaji Sdr. Muhammad Yunus mulai bulan Juli 2020 s/d bulan Juni 2021, 12 (dua belas) lembar daftar absensi Sdr. Muhammad Yunus mulai bulan Juli 2020 s/d bulan Juni 2021, 33 (tiga puluh tiga) lembar surat pernyataan dari konsumen / pembeli, 36 (tiga puluh enam) lembar surat jalan yang berisikan nama toko / pembeli, alamat pembeli, tanggal diterima, rincian barang sub total tagihan pembayaran dan nama sales 36 (tiga puluh enam) nota tagihan yang berisikan nomor nota tagihan, tanggal, nama dan jumlah besaran yang harus dibayar 1 (satu) lembar catatan jumlah total kerugian UD. DAMAI beserta nama toko. Terbukti di persidangan di pergunakan terdakwa melakukan perbuatan pidana maka beralasan untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan UD DAMAI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 93.855.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tidak mengembalikannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhi dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Mulyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar struk gaji Sdr. Muhammad Yunus mulai bulan Juli 2020 s/d bulan Juni 2021;
 - 12 (dua belas) lembar daftar absensi Sdr. Muhammad Yunus mulai bulan Juli 2020 s/d bulan Juni 2021;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar surat pernyataan dari konsumen / pembeli;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar surat jalan yang berisikan nama toko / pembeli, alamat pembeli, tanggal diterima, rincian barang sub total tagihan pembayaran dan nama sales;
 - 36 (tiga puluh enam) nota tagihan yang berisikan nomor nota tagihan, tanggal, nama dan jumlah besaran yang harus dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan jumlah total kerugian UD. DAMAI beserta nama toko.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa , tanggal 22 maret 2022, oleh **Budi Prayitno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua I **Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**, dan **Nurafriani Putri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anang Agus Triyono** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **A. Fahrudin, S.H.** Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., Budi Prayitno, S.H., M.H.,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Anang Agus Triyono